

ALTERNATIF PERHITUNGAN RETURN SHAHIBUL MAL PADA SKEMA MUDHARABAH BANK SYARIAH

Refky Fielnanda¹

Abstract:

The rapid development of the number of islamic banks should be balanced with the availability of infrastructure to carry out daily operational practices. The operational tools include hardware as like as representative office, computerized system, reliable human resources and software as like as method, culture and financial and islamic banking knowledge. In terms of development of Islamic finance is the paper "Alternative Calculation of Return Shahibul Mal on Mudharabah Scheme on Bank Syariah" was written. During this calculation of return shahibul mal has not been standardized in a formula, thus causing two serious effects. First, in the theoretical level, the formula has not yet created a difficulty. Secondly, in practical level, the formula is not impressive enough to recalculate the complexity of return calculations obtained by shahibul mall, causing laziness of the community using the services of islamic bank. This paper using mathematical and arithmetic equations with the help of modeling made by the author to refine and improve the method of calculation that has been available. The purpose of this paper is to create a standard formula that facilitates the calculation of return earned by a shahibul mal in a mudaraba scheme in a islamic bank.

Keywords: *Formula, Calculation, Shahibul Mall, Mudaraba, Ratio, Mudharib, Islamic Banks.*

¹ FEBI UIN STS Jambi, email: refkyfielnanda@uinjambi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang sudah beroperasi 12 unit Bank Umum Syari'ah (BUS), 22 unit Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 161 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan total jaringan kantor yang mencapai 2.881 kantor yang tersebar hampir di seluruh penjuru Nusantara. Perkembangan ini tentu saja menggembirakan, sebab hal ini menjadi indikator peningkatan minat masyarakat pada produk perbankan syariah.

Tabel
Jumlah BUS, UUS, dan BPRS beserta kantor yang dimiliki

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni)
Bank Umum Syariah	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Bank	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
- Jumlah Kantor							
Unit Usaha Syariah							
- Jumlah Bank Umum Kon- vensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	443
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sementara posisi Juni 2014 jumlah pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah sebanyak 98 lembaga, diluar lembaga keuangan mikro, yang terdiri atas usaha jasa takaful (asuransi syariah) yang mengelola aset senilai Rp 20,70 triliun dan perusahaan pembiayaan syariah dengan aset sebesar Rp 22,60 triliun. Sementara sampai kuartal ketiga 2014, total saham syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah mencapai nilai Rp 2.835,98 triliun, sukuk korporasi yang diperdagangkan mencapai nilai Rp7,26 Triliun dan Reksadana Syariah sebesar Rp 10,11 triliun. Sedangkan Sukuk Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah senilai Rp 204,16 triliun.

Sedangkan jumlah rekening bank umum syariah dan unit usaha syariah sampai pada Juni 2015 sebanyak 18.471.600 serta jumlah rekening bank pembiayaan rakyat syariah hingga Juni 2015 sebanyak 1.321.3063

Peningkatan animo masyarakat ini harus disambut dengan baik oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan perbankan syariah baik itu praktisi, pembuat kebijakan, peneliti maupun akademisi untuk terus memperbaiki segenap infrastruktur perbankan syariah

baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Hal ini menjadi penting sebab kita ingin terus memperbanyak konsumen yang rasional daripada yang emosional. Konsumen rasional adalah konsumen yang memilih perbankan syariah karena memang paham bank syariah memiliki competitive advantage dibanding bank konvensional. Sedangkan, konsumen emosional memilih bank syariah dibanding bank konvensional semata-mata karena pertimbangan ikatan yang sifatnya primordial dan labeling syariah saja tanpa memahami segenap keunggulan yang dimiliki institusi perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.

Perangkat keras yang dimaksud adalah tersedianya kantor yang representatif, SDM yang handal dan sistem yang terkomputerisasi. Hal ini menjadi penting karena karena tiga hal inilah yang secara nyata tampak di lapangan. Sedangkan perangkat lunak adalah tersedianya metode, budaya perusahaan dan ilmu keuangan syariah yang memadai sehingga mendukung praktik operasional bank syariah sehari-hari.

Perlu diakui bahwa sampai hari ini building blocks keilmuan syariah masih terus diperbaiki sehingga pengembangan keilmuan keuangan syariah bukannya mendahului namun beriringan dengan praktik operasionalnya. Hal ini memungkinkan resiko trial and error yang cukup besar sehingga bisa berdampak buruk pada performa bank syariah.

Dari sisi pengembangan keilmuan syariah itulah, karya tulis sederhana ini muncul. Selama ini perhitungan return shahibul mal pada skema mudharabah bank syariah belum tampil dalam formula yang baku sehingga menimbulkan dua dampak serius. Pertama, dalam tataran teoritis, menimbulkan kesulitan pembelajaran. Dari berbagai buku dan bahan penelitian yang penulis temui, ditemukan berbagai metode dalam menentukan return shahibul mal dan mudharib dalam skema mudharabah. Pada kenyataannya, berbagai metode menimbulkan kebingungan-kebingungan yang disebabkan hal-hal berikut ini:

1. Penggunaan lambang matematika yang berbeda-beda
2. Alur kerja perhitungan yang bervariasi
3. Pembuktian rumus secara teoritis tidak dipelihatkan

Kedua, dalam tataran operasional, perhitungan yang ada selama ini menimbulkan kesan bahwa perhitungan return di bank syariah tampak lebih rumit dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini harus kita perbaiki karena pada dasarnya manusia menginginkan kemudahan dan kepraktisan.

Untuk mencapai formula yang baku tadi, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan skema *mudharabah* secara konseptual dan mendefinisikan beberapa istilah teknis yang mengiringi penjelasan konsep
2. Membuat beberapa asumsi yang memungkinkan kemudahan analisis dan formulasi perhitungan
3. Membuat model yang didasarkan pada prinsip-prinsip konsep skema *mudharabah* dan asumsi-asumsi yang sudah dibuat
4. Menggunakan simbol-simbol matematika yang sudah dikenal selama ini oleh kalangan terpelajar sehingga memudahkan pengerjaan dalam tataran praktis dan operasional
5. Menghasilkan sebuah formula yang dapat berlaku umum (dapat dipakai untuk semua keadaan).
6. Memberikan contoh aplikasi praktis yang biasa terjadi pada praktik operasional perbankan syariah sehari-hari.

Penulis percaya bahwa praktik bank syariah bukanlah sebuah hal yang baru sehingga karya ini ditulis untuk menyempurnakan dan membakukan formula perhitungan return shahibul mal pada skema mudharabah bank syariah, dengan semangat perbaikan dan pengembangan yang berlandaskan pada niat keridhaan Allah SWT. Dengan semangat itulah karya ini dibuat.

2. MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Saw beroperasi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah kepada khadijah.

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Pengetian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama usaha antar pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdrrahman Al-Jazairi sebagaimana yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi menjadi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara yuridis konsep mudharabah dibolehkan dalam syari'at Islam. Ibn Quddaman mengatakan bahwa hukum mudharabah sama dengan hukum *asyirkah al-inan*. Al-Zuhaili mengatakan bahwa para imam madzhab sepakat dalam kebolehan mudharabah, berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al Zuhaili menunjuk Alqur'an Surat Al Muzammil ayat 20, Surat Al Jum'at ayat 10 dan Surat Al-Baqarah ayat 198

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharamdan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Ayat-ayat ini dengan keumumannya, kata Al Zuhaili berisikan kebebasan berbuat dalam harta benda dengan mudharabah. Al Zuhaili juga mengutip riwayat Ibn Abbas tentang Saidina Abbas Ibn Abd Muthalib, jika ia memberikan dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika mudharabah menyalahi persyaratan itu, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Hal itu telah disampaikannya kepada Rasulullah SAW bersabda : ada tiga hal di dalamnya terhadap keberkahan, menjual dengan bayaran secara angsuran (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Ma-

jah dari Shuhaib).

Ibn Qaddamah selain mengutip surat Al Muzammil ayat 20, juga mengutip riwayat Ibn Khattab pernah memberikan harta anak yatim di Iraq kepada seseorang untuk dijadikan mudharabah. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putera Umar Ibn Khattab dalam suatu perjalanan pulang ke Madina mendapat titipan uang dari Abu Musa Al Asy'ari untuk disampaikan kepada Umar. Uang itu mereka gunakan untuk membeli barang dagangan dan sesampainya di Madinah mereka jual dan beruntung penjualan diserahkan keseluruhannya. Tetapi kedua puteranya menolak dan berkata : sekiranya barang-barang itu rusak, akan menjadi tanggung jawab kami, lalu mengapa keuntungannya bukan untuk kami ? Seorang laki-laki lain berkata : Wahai Amir al-mukminin, bagaimana kalau engkau jadikan hal itu sebagai qiradh ? Umar berkata : Sesungguhnya hal itu akan dijadikan sebagai qiradh dan bagi mereka berdua separuh dari keuntungannya.

Kebolehan mudharabah juga didasarkan pada Ijma' seperti disebutkan bahwa sebagian sahabat memberikan harta anak yatim sebagai mudharabah dan hal itu tidak diingkari oleh seorang pun di antara sahabat lainnya.

Mudharabah juga didasarkan kepada qiyas atau musaqah, karena hajat manusia kepadanya. Sebab diantara manusia ada yang kaya dan ada yang fakir dan terkadang ia punya harta, tetapi tidak mengerti cara memperdagangkannya, sedangkan yang lain tidak punya harta tetapi mengerti mengelola dan memperdagangkannya. Maka penetapan hal ini dalam syari'at dengan membutuhkan mudharabah adalah untuk merealisasikan kebutuhan kedua kelompok tersebut dan Allah tidak mensyari'atkan suatu aqad kecuali untuk kemaslahatan hamba-hambaNya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Al Jaziri dalam uraiannya tentang dalil dan hikmah disyari'atkannya mudharabah menyatakan bahwa kebolehan mudharabah berdasarkan Ijma' Ulama. Sesungguhnya ulama-ulama Islam sepakat tentang kebolehan mudharabah sebagai salah satu cabang muamalah dan tidak seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mudharabah telah dikenal sejak masa Jahiliah, kemudian diakui oleh Islam, karena di dalamnya ada kemaslahatan.

Al Jaziri juga mengatakan bahwa praktek muqaradhah (mudharabah) yang pertama kali dalam Islam adalah muqaradhah yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan dua puteranya Abdullah dan Ubaidillah. Kisahnya seperti apa yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya.

Al Sayid Sabiq mengatakan bahwa mudharabah sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan Ijma'. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan mudharabah dengan

Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul. Dan mudharabah itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid juga mengutip ucapan Ibn Hajar yang menyatakan bahwa mudharabah itu sudah ada pada masa hidup nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkannya dan mengakuinya dan kalau bukan demikian, tentu tidak dibolehkan semata-mata. Sabiq juga mengemukakan riwayat yang menjelaskan praktek mudharabah yang terjadi antara Umar Ibn Khattab dengan Abdullah dan Ubaidillah dengan Abdullah dan Ubaidillah puteranya.

Selanjutnya Sabiq menjelaskan tentang hikmah dibolehkan mudharabah dan berkata bahwa Islam telah mensyari'atkan dan telah membolehkannya sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Karena terkadang-kadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha mudharib dan mudharib juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar shahib al-mal dan 'amil dan Allah tidak mensyari'atkan suatu aqad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang mudharabah selain mengemukakan rukun mudharabah juga menyebutkan dalil mudharabah adalah Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini mereka seperti Al Mawardi tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 198, karena ayat itu, menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada mudharabah antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al Qur'an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah bi'tsah. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekedar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan ulama berpendapat bahwa mudharabah dibolehkan dalam pandangan syari'at. Ulama hanya berbeda pendapat tentang dasar kebolehnya. Namun yang jelas praktek mudharabah sudah ada sebelum Islam dan kemudian dikukuhkan dan diakui keberadaannya oleh Islam.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthalaqah

dan mudharabah muqayyadah. Namun dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

1. Mudharabah Muthalaqah (Unrestricted Investment Account)

Adalah Mudharabah dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Dalam pengelolaan memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis asalkan sesuai dengan Syariah. Apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian dan kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga Investasi Terikat. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah yaitu:

- a. On balance-sheet yakni aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut on balance-sheet karena dicatat dalam neraca bank.
- b. Off balance sheet yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Sedangkan Bank hanya memperoleh arranger fee karena Bank Syariah hanya bertindak sebagai arranger saja. Transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Sedangkan dalam buku Akad & Produk Bank Syariah karangan Ascarya ada 4 bentuk-bentuk akad mudharabah yaitu:

- 1) Mudharabah Bilateral (sederhana)
- 2) Mudharabah Multilateral
- 3) Mudharabah Bertingkat (Re-mudharabah)
- 4) Kombinasi Musyarakah dan Mudharabah.

Secara konseptual, ketentuan syariah akad mudharabah dapat dikelompokkan kepada beberapa komponen sebagai berikut:

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1		Persyaratan dalam Akad
1.1	Syarat	Menggunakan Judul/ kata Mudharabah
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau shahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudharib.
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeure.
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadii sengketa.
2		Persyaratan Transfer Dana

2.1	Syarat Turunan	Dilakukan bank dengan mengcredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat Turunan	Tanda Terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan real transactionary cost atau real cost yang ditetapkan alco masing-masing.

Skema *Mudharabah* Di Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa keuangan. Dari definisi ini terlihat bahwa bank memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik uang di satu sisi dan pelaku usaha (entrepreneur) di sisi lain. Konsekuensi dari fungsi intermediasi ini bank mendapatkan arranger fee (ongkos pelaksana).

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi yang sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW sebagai bagian dari Islam yang syumul wal mutakamil (lengkap dan menyeluruh). Termasuk pelarangan riba. Para ulama kontemporer berijtihad bahwa riba sama dengan bunga (interest) sehingga penggunaan sistem bunga dalam perekonomian Islam adalah haram. Dalam konteks yang lain misalnya, setiap pihak yang bertransaksi di bank syariah tentulah mengharapkan return. Return adalah imbalan yang diterima oleh pelaku transaksi. Syariah atau aturan hukum Islam membatasi agar zat dan cara mendapatkan return tersebut halal dalam Islam.

Dalam perbankan syariah dikenal berbagai macam transaksi, salah satunya adalah mudharabah yaitu persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan pihak lain.

Pada skema *mudharabah* ini dikenal beberapa istilah, yaitu:

1. Shahibul mal yaitu pemilik dana yang memberikan kontribusi modal. Modal yang diberikan oleh shahibul mal dalam sebuah skema mudharabah adalah 100% sedangkan kontribusi kerja, skill dan manajerial bisnisnya 0%.
2. Mudharib, yaitu pelaksana usaha yang memberikan kontribusi waktu, kerja dan kemampuan manajerial. Modal yang diberikan mudharib 0% sedangkan kontribusi kerja yang diberikan mudharib 100%.
3. Nisbah keuntungan, yaitu imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan mudharabah.

Ketentuan mengenai *nisbah* keuntungan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Prosentase, nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal
- (2) Bagi untung tapi tidak bagi rugi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cashflow kita tergantung pada kinerja sektor riil. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar. Begitu pula sebaliknya. Jika rugi, shahibul mal menanggung kerugian 100% karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yaitu 100% shahibul mal dan 0% mudharib. Shahibul mal menanggung 100% kerugian adalah hal yang adil mengingat bahwa mudharib pun menanggung kerugian kehilangan waktu, kerja dan usaha yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis.

Dalam perjalanannya serta demi efisiensi, dalam skema mudharabah, bank syariah menjadi lembaga intermediasi antara shahibul mal dan mudharib, sehingga konsep mudharabah yang sebelumnya direct financing (pendanaan langsung) menjadi indirect financing (pendanaan tidak langsung).

Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) Side streaming: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan ini dikenal sebagai incentive-compatible constraints. Melalui incentive-compatible constraints ini, mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib itu sendiri maupun bagi shahibul al-mal.

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-compatible constraints, yakni:

- a. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/ or collateral*);
- b. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*);
- c. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*);
- d. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non controllable costs*).

Perhitungan *Return Shahibul Mal* Pada Skema *Mudharabah* Bank Syariah.

Model dalam dunia khayalan

Untuk mendapatkan formula itu, penulis membuat model aliran dana dari shahibul mal kepada mudharib melalui institusi perbankan syariah dan sebaliknya dalam sebuah dunia khayalan. Model aliran dana ini mempunyai asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi pertama:

$$s = I$$

Yang berarti bahwa seluruh saving (s) yang diterima bank semuanya akan disalurkan ke sektor riil (diinvestasikan).

Asumsi kedua:

Hanya ada satu shahibul mal dan satu mudharib.

Untuk mempermudah pembuatan formula model kita asumsikan bahwa di dunia ini sementara hanya ada satu shahibul mal dan satu mudharib.

Asumsi ketiga:

Sistem bunga atau yang sejenis atau mirip dengan itu dilarang dan seluruh perhitungan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Asumsi keempat:

Bank hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi sehingga hanya mendapatkan *arranger bank fee* (dimisalkan sebesar b) yang sudah termasuk biaya operasional dan margin keuntungan yang diambil oleh bank.

Asumsi kelima:

Bank dan *mudharib* bersepakat untuk membagi keuntungan sebesar p untuk bank

dan sebesar q untuk *mudharib* dan kesepakatan ini berlaku untuk semua *mudharib*.

Dengan asumsi-asumsi di atas, maka model aliran dana akan menjadi sebagai berikut:

1. Aliran uang dari *shahibul mal* ke *mudharib*.

Dana berasal dari S (*shahibul mal*) sebesar s kepada bank. Kemudian bank menyalurkan dana sebesar I kepada entrepreneur atau *mudharib*. Dengan dana I , *mudharib* akan berproduksi dan menghasilkan menjadi Q .

$$f(Q) = A f(L, I, H, N).$$

Dengan fungsi produksi seperti itu *mudharib* mendapatkan TR.

Sementara

$$f(TR) = f(P, Q)$$

Sehingga

$$TR = P \cdot Q.$$

Di sisi lain, *mudharib* menghadapi TC. Dengan

$$f(TC) = f(w, L, K),$$

Dalam bentuk

$$TC = wL + K.$$

Sehingga kita mendapatkan

$$p = TR - TC.$$

Karena nisbah keuntungan untuk *shahibul mal* adalah p maka bagi hasil untuk bank adalah sebesar pp apabila dilihat dari sisi nisbah saja dan bagi hasil untuk *mudharib* sebesar qp apabila dilihat dari sisi nisbah saja. Karena dalam skema *mudharabah* hanya terjadi bagi keuntungan maka

$$p > 0, p \in \mathfrak{R}.$$

2. Aliran uang dari *mudharib* ke *shahibul mal*.

Mudharib akan mengembalikan uang kepada bank sebesar

$$I + pp$$

Bank kemudian akan mengembalikan dana (*return*) kepada *shahibul mal* sebesar

$$I + pp - b$$

Jadi dalam kondisi dunia khayalan yang hanya terdiri dari satu *shahibul mal* dan satu *mudharib*, maka *return* yang disalurkan oleh bank kepada *shahibul mal* pada skema

mudharabah bank syariah adalah $I + pp - b$.

Keterangan:

- s = dana yang diserahkan *shahibul mal* pada bank, berasal dari kata *saving*.,
dimana $Y = C + s$ sehingga $s = Y - C$.
I = dana yang diinvestasikan kepada *mudharib*
p = bagi hasil untuk bank yang disepakati oleh entrepreneur dan bank,
 $0 < p < 1$
q = bagi hasil untuk entrepreneur yang disepakati oleh entrepreneur dan bank,
 $0 < q < 1$, dengan catatan bahwa $p + q = 1$
A = faktor teknologi
L = *labour* (jumlah tenaga kerja)
H = *human capital* (modal sumber daya manusia)
N = *natural capital* (modal sumber daya alam)
w = *wages* (besarnya upah) yang dibutuhkan

Model dalam dunia sebenarnya

Sekarang kita akan menerapkan model ini untuk kondisi dunia nyata dimana terdapat *shahibul mal* sebanyak n dan *mudharib* sebanyak m . Dalam hal ini, semua asumsi di atas dapat dipertahankan (tidak berubah), kecuali asumsi keempat karena sekarang kita menggunakan model tadi untuk kondisi dunia nyata dimana terdapat *shahibul mal* sebanyak n dan *mudharib* sebanyak m .

1. Aliran uang dari *shahibul mal* ke *mudharib*.

Jumlah dana yang dikumpulkan oleh bank adalah

$$s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n = \sum_{i=1}^n s \quad \dots \text{persamaan 1.1}$$

Dan jumlah dana yang disalurkan bank kepada *mudharib* adalah

$$I_i + I_{ii} + I_{iii} + \dots + I_m = \sum_{i=i}^m I \quad \dots \text{persamaan 1.2}$$

(perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan pada indeks yang digunakan untuk persamaan 1.1. yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n , dan indeks yang digunakan untuk persamaan 1.2. yaitu i , ii , iii dan seterusnya sampai dengan m , digunakan untuk memperlihatkan bahwa masing-masing s dan I tidak saling berpasangan.)

2. Aliran uang dari *mudharib* ke *shahibul mal*.

Masing-masing *mudharib* akan mengembalikan uang kepada bank sebesar

$$I + p\pi$$

Sehingga total pengembalian para *mudharib* ke bank adalah

$$\begin{aligned} &= (I_1 + p\pi_1) + (I_2 + p\pi_2) + (I_3 + p\pi_3) + \dots + (I_m + p\pi_m) \\ &= (I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_m) + (p\pi_1 + p\pi_2 + p\pi_3 + \dots + p\pi_m) \\ &= \sum_{i=1}^m I + p \sum_{i=1}^m \pi \end{aligned}$$

Karena bank mendapatkan arranger fee sebesar b pada tiap shahibul mal, maka total return yang didapat oleh para shahibul mal adalah

$$\sum_{i=1}^n r = \left(\sum_{i=1}^m I + p \sum_{i=1}^m \pi \right) - nb$$

Kita dapat menentukan return satu orang shahibul mal dengan metode weighting (pembobotan),

$$r = \frac{S}{\sum_{i=1}^n S} \cdot \sum_{i=1}^n r$$

Sehingga kita dapat

$$r = \frac{S}{\sum_{i=1}^n S} \left\{ \left(\sum_{i=1}^m I + p \sum_{i=1}^m \pi \right) - nb \right\}$$

Jadi, kita sudah mendapatkan formula baku yang berlaku umum untuk perhitungan return shahibul mal pada skema mudharabah bank syariah.

Appendix

Untuk memperjelas penggunaan formula yang dikemukakan dalam bagian Pembahasan, maka penulis memberikan 1 contoh kasus.

Kasus

Pada 1 Januari 2006, Bapak Asep Kartiwa melakukan perjanjian mudharabah dengan Bank Syariah Keadilan dengan menanamkan modal Rp 2.500.000,00 dengan jangka

waktu 1 tahun. Satu tahun kemudian, yaitu 1 Januari 2007 Bapak Asep Kartiwa mengambil lagi dana yang sudah ditanamkannya ditambah dengan bagi hasil yang didapat dari kongsi mudharabah itu. Total dana yang sudah ada sejak Bapak Asep Kartiwa menanamkan modalnya sampai dengan diambilnya dana itu kembali adalah Rp 302.500.000,00 dari total 150 penanam modal. Sedangkan dana yang sudah diinvestasikan oleh Bank Syariah Keadilan pada masa itu adalah Rp 287.000.000,00 dan nisbah keuntungan yang diinginkan oleh Bank Syariah Keadilan adalah 60%. Dari lima rekanan Bank Syariah Keadilan diperoleh keuntungan sebagai berikut:

Rekanan pertama	Rp 14.000.000,00
Rekanan kedua	Rp 25.000.000,00
Rekanan ketiga	Rp 12.000.000,00
Rekanan keempat	Rp 18.000.000,00
Rekanan kelima	Rp 13.000.000,00

Dengan arranger fee yang diinginkan oleh Bank sebesar Rp 150.000,00 berapa return yang diterima oleh Bapak Sujono dari Bank Syariah Keadilan?

Penyelesaian

$$r = \frac{S}{\sum_{i=1}^n S} \{ (\sum_{i=1}^m I + p \sum_{i=1}^m \pi) - nb \}$$

$$s = \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 2,5 \text{ juta}$$

$$n = 150$$

$$p = 60\%$$

$$b = \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 0,15 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp } 302.500.000,00 = \text{Rp } 302,5 \text{ juta}$$

$$\sum_{i=1}^n S = \text{Rp } 287.000.000,00 = \text{Rp } 287 \text{ juta}$$

$$\sum_{i=1}^m I = \text{Rp } 14.000.000,00 + \text{Rp } 25.000.000,00 + \text{Rp } 12.000.000,00 + \text{Rp } 18.000.000,00 + \text{Rp } 13.000.000,00 = \text{Rp } 89.000.000,00 = \text{Rp } 89 \text{ juta}$$

Sehingga

$$r = \frac{Rp\ 2,5\ juta}{Rp\ 302,5\ juta} \{ (Rp\ 287\ juta + 60\% \cdot Rp\ 89\ juta) - 150 \cdot Rp\ 0,15\ juta \}$$
$$r = Rp\ 2.627.272,27$$

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, A. (1962). Kitab al fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah. Beirut: Dar al Fikr.
- Ali, Z. (2010). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an.
- Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah dari teori ke praktek. Depok: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Antonio, M. S. (2003). Bank Islam Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mankiw, N. G. (2001). Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurhayati Sri, W. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Quddamah, I. d. (1992). Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qulyubi, ' . Hasyalata 'ala Syarh Minhaj al-Thalibin. Mesir : Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah.
- Sayid, S. (1983). Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Juni 2015.
- Yogie Respati, "Ini Arah Pengembangan Keuangan Syariah Jelang MEA ", dalam <http://mysharing.co/ini-arah-pengembangan-keuangan-syariah-jelang-mea/#ixzz3lkLVzpgf>, diakses tanggal 15 September 2017.
- Zuhaili, W. A. (1984). Al Fiqh al-Islami wa Adilatih. Beirut: Dar al fikr.